



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 246 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

A.

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

A-y

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023;
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* semua kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perumahan Rakyat bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang perumahan rakyat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kawasan Permukiman bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kawasan permukiman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023.
6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perumahan Rakyat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kawasan Permukiman, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 JUNI 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 246 / 2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Perumahan Rakyat		
5.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
6.	Sub Koordinator Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Kawasan Permukiman		
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	

Ak

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Sub Koordinator Pencegahan, Peningkatan Kualitas, dan Pemanfaatan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO